



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 141 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DAN PENANGANAN DAGING

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging, maka agar pelaksanaan Peraturan dimaksud dapat optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Pasal 2 ayat (4), (5), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 10, Pasal 12 ayat (8), (9), Pasal 13 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), (7), (8);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.204/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/ TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DAN PENANGANAN DAGING**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Pelayanan Kehewan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Kehewan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
8. Dokter Hewan adalah dokter hewan yang mempunyai tugas di bidang kesehatan hewan pada Dinas.
9. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas dibidang kesehatan hewan pada Dinas, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong, dan atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut, di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang.

10. Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong hewan atau menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya ditempat yang telah ditetapkan.
11. Rumah Pemotongan Hewan Potong yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
12. Hewan Potong yang selanjutnya disebut Hewan adalah Hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
13. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas.
14. Penyembelihan Hewan yang selanjutnya disebut penyembelihan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih.
15. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
16. Penjual daging adalah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging.
17. Pengusaha Penggilingan daging adalah orang atau badan hukum yang usahanya melaksanakan penggilingan daging.
18. Pemasok Daging adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan daging ke wilayah Kota Yogyakarta.
19. Penyimpanan Daging adalah kegiatan menyimpan daging dengan cara pendinginan dan atau pembekuan di Kota Yogyakarta untuk keperluan penyediaan cadangan daging dalam rangka kegiatan usaha.
20. Tempat penjualan daging adalah tempat khusus yang memenuhi persyaratan untuk menjual daging.
21. Penanganan Daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.

BAB II

BENTUK DAN TATA NASKAH SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN

Pasal 2

- (1) Surat Keterangan Pemotongan, Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Pemotongan Hewan Besar Betina Bertanduk memuat nama alamat pemilik hewan, identifikasi hewan berupa jenis hewan, bangsa/ras, umur, warna bulu dan asal hewan.
- (2) Surat keterangan seperti dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas dasar hasil pemeriksaan petugas pemeriksa.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangan penandatanganan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPT atau petugas pemeriksa.
- (4) Bentuk dan tata naskah Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I, II dan III Peraturan ini.

BAB III
TATA CARA PELAPORAN DAN MEKANISME PEMERIKSAAN

Pasal 3

Tata cara pelaporan dan mekanisme pemeriksaan hewan untuk keperluan keluarga, ibadah/keagamaan dan atau upacara adat adalah sebagai berikut :

- a. paling lambat satu hari sebelum penyembelihan, pemilik hewan wajib melaporkan rencana penyembelihannya kepada Kepala UPT dengan tembusan Kepala Dinas;
- b. pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
- c. berdasar laporan sebagaimana tersebut pada huruf a, petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik;
- d. hasil pemeriksaan dilaporkan oleh petugas pemeriksa kepada Kepala UPT dengan tembusan Kepala Dinas.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 4

Syarat dan Tatacara Pendirian RPH sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 5

Syarat dan tata cara permohonan izin serta bentuk dan tata naskah izin jagal, penjual daging, pengusaha penggilingan daging dan pengusaha penyimpanan daging tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB V
TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 6

- (1) Pemotongan dilakukan oleh seorang juru sembelih RPH yang pelaksanaannya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia antara lain dengan :
 - a. membaca kalimat Basmalah sebelumnya;
 - b. memutus jalan nafas (*hulqum*);
 - c. memutus jalan makanan (*mari*);
 - d. memutus dua urat nadi (*wadajain*).
- (2) Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani.

BAB VI
TEMPAT PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN TANDA CAP DAGING

Pasal 7

Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging selain yang dilaksanakan di RPH akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
BENTUK, UKURAN, WARNA DAN BAHAN CAP DAGING

Pasal 8

- (1) Bahan cap daging menggunakan zat yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan tulisan cap daging sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dalam Peraturan ini.

BAB VIII
PEMASOKAN DAGING KE DAERAH

Pasal 9

Ketentuan mengenai pemasok daging ke Daerah khusus daging beku harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan persetujuan pengeluaran daging dari daerah asal;
- b. melampirkan surat keterangan kesehatan daging dari daerah asal;
- c. surat keterangan persetujuan penerimaan daging dari daerah penerima;
- d. dilakukan pemeriksaan oleh petugas berwenang di daerah penerima;
- e. mempunyai alat angkutan berpendingin;
- f. mempunyai tempat penyimpanan yang berpendingin (*Cold storage*).

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 161

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 141 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 Desember 2009



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN PERTANIAN**

Jl. Kenari No. 56 Telp (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 Yogyakarta 55165
E-MAIL : perindagkoptan @jogja.go.id E-MAIL: perindagkoptan@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN

Perda No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa hewan milik :

Nama :
Alamat :

Jenis Hewan :
Bangsa/Ras :
Jenis Kelamin :
Umur :
Warna Bulu :
Asal Hewan :
Ciri Khusus :

Dinyatakan Boleh/ditunda/ditolak untuk dipotong.

Yogyakarta,

A.n Kepala Dinas
Petugas Pemeriksa

NIP/NIPTT.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN PERTANIAN**

Jl. Kenari No. 56 Telp (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 Yogyakarta 55165
E-MAIL : perindagkoptan @jogja.go.id E-MAIL: perindagkoptan@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN KESEHATAN

Perda No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa hewan milik :

Nama :
Alamat :

Jenis Hewan :
Bangsa/Ras :
Jenis Kelamin :
Umur :
Warna Bulu :
Asal Hewan :
Ciri Khusus :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan atau lanjutan dinyatakan sehat/menderita penyakit

Yogyakarta,

A.n Kepala Dinas
Petugas Pemeriksa

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN PERTANIAN**

Jl. Kenari No. 56 Telp (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 Yogyakarta 55165
E-MAIL : perindagkoptan @jogja.go.id E-MAIL: perindagkoptan@intra.jogja.go.id

**SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN
HEWAN BESAR BETINA BERTANDUK**

Perda No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa hewan betina milik :

Nama :
Alamat :

Jenis Hewan :
Bangsa/Ras :
Umur :
Warna Bulu :
Ciri Khusus :
Gelang tanduk :
Asal hewan :

Dinyatakan tidak produktif lagi bagi peternakan dan boleh untuk dipotong.

Yogyakarta,

A.n Kepala Dinas
Petugas Pemeriksa

NIP/NIPTT.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SYARAT DAN TATACARA PENDIRIAN RPH

- A. 1. Syarat administrasi untuk mengajukan izin pendirian RPH adalah sebagai berikut:
- a. IMBB;
 - b. Izin Gangguan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau kartu identitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. akte pendirian bagi badan usaha;
 - e. AMDAL/UKL/UPL.
2. Syarat teknis pendirian RPH adalah sebagai berikut :
- a. Lokasi
 - 1) Dekat dengan jalan raya atau mudah dicapai dengan kendaraan;
 - 2) Tidak berlokasi di daerah yang dapat menyebabkan gangguan atau pencemaran lingkungan.
 - b. Bangunan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang berlaku antara lain terdiri dari :
 - 1) harus dipagar untuk keamanan, memudahkan penjagaan dan mencegah terlihatnya proses pemotongan dari luar;
 - 2) ada kandang peristirahatan hewan;
 - 3) ada tempat penyembelihan, tempat pengulitan, tempat pengeluaran jerohan, tempat pembagian karkas, tempat pembersihan jerohan yang terpisah dan tempat pelayuan;
 - 4) tempat meperlakukan hewan, karkas atau bagian dari karkas yang di tolak;
 - 5) sarana pengolahan limbah;
 - 6) tempat mengisolasi hewan yang dinyatakan ditunda untuk dipotong;
 - 7) ruangan pada bangunan utama harus memiliki dinding yang terbuat dari bahan yang kedap air, porselen, semen atau bahan yang sejenis setinggi 2 meter sehingga mudah dibersihkan;
 - 8) lantai terdiri dari bahan kedap air, landai ke arah saluran pembuangan, tidak licin dan sedikit kasar serta mudah dibersihkan;
 - 9) memiliki ventilasi yang cukup untuk menjamin pertukaran udara;
 - 10) memiliki laboratorium daging.
 - c. Peralatan dan Perlengkapan
 - 1) katrol dan kait untuk penggerak dan penggantung karkas;
 - 2) peralatan lengkap untuk petugas pemeriksa daging;
 - 3) persediaan air bersih yang cukup;
 - 4) penerangan yang cukup;
 - 5) alat pemelihara kebersihan.

- d. Pada RPH harus dipekerjakan atau ditunjuk seorang dokter hewan atau orang yang mempunyai keahlian di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat dan prosedur yang berlaku dalam pemotongan hewan dan penanganan daging.

B. Tata cara pengajuan izin RPH adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan izin dengan mengisi formulir yang dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- b. syarat teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta;
- c. membuat Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan tata cara teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bermaterai;
- d. apabila syarat sudah lengkap dan benar maka dalam jangka waktu izin dapat diterbitkan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**SYARAT DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN JAGAL,
PENJUAL DAGING, PENGUSAHA PENGGILINGAN DAGING
DAN PENGUSAHA PENYIMPANAN DAGING**

1. Syarat Administrasi

- a. fotokopi KTP;
- b. fotokopi akte pendirian bagi badan hukum;
- c. fotokopi izin gangguan usaha;
- d. fotokopi kartu bukti pedagang bagi penjual daging di los pasar yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
- e. mengisi blangko permohonan jagal / penjual / penggilingan / pengusaha penyimpanan daging;
- f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan persyaratan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku

2. Tata cara mendapatkan izin

- a. pemohon mengajukan izin dengan mengisi formulir yang dilengkapi persyaratan administrasi kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta;
- b. apabila jagal sekaligus penjual daging harus dilengkapi persyaratan teknis;
- c. tim petugas pemeriksa dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian akan melakukan pemeriksaan Administrasi dan teknis;
- d. apabila secara administrasi teknis memenuhi persyaratan, surat izin akan diterbitkan paling lambat 1 minggu setelah pengajuan.

BENTUK DAN TATA NASKAH SURAT IZIN

1. IZIN JAGAL



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN PERTANIAN**

Jl. Kenari No. 56 Telp (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 Yogyakarta 55165
E-MAIL : perindagkoptan @jogja.go.id E-MAIL: perindagkoptan@intra.jogja.go.id

TANDA IZIN JAGAL

(Perda No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging)

Nomor :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
**Jenis Izin : JAGAL SAPI / KERBAU / KUDA/
KAMBING / DOMBA**
Berlaku s/d :

Yogyakarta,

**A.n. Walikota Yogyakarta
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan Pertanian
Kota Yogyakarta**

.....
NIP.

2. IZIN PENJUAL DAGING



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN PERTANIAN**

Jl. Kenari No. 56 Telp (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 Yogyakarta 55165
E-MAIL : perindagkoptan @jogja.go.id E-MAIL: perindagkoptan@intra.jogja.go.id

TANDA IZIN PENJUAL DAGING

(Perda No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging)

Nomor :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
**Jenis Izin : PENJUAL DAGING SAPI/KERBAU/
KUDA/BABI/KAMBING/DOMBA**
Lokasi Usaha :
Berlaku s/d :

Yogyakarta,

**A.n. Walikota Yogyakarta
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan Pertanian
Kota Yogyakarta**

.....
NIP.

3. IZIN PENGUSAHA PENGGILINGAN DAGING



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN PERTANIAN**

Jl. Kenari No. 56 Telp (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 Yogyakarta 55165
E-MAIL : perindagkoptan @jogja.go.id E-MAIL: perindagkoptan@intra.jogja.go.id

**TANDA IZIN
PENGUSAHA PENGGILINGAN DAGING**
(Perda No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging)

Nomor :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Jenis Izin : **PENGUSAHA PENGGILINGAN DAGING**
SAPI/KERBAU/KUDA/BABI/KAMBING/
DOMBA
Lokasi Usaha :
Berlaku s/d :

Yogyakarta,

**A.n. Walikota Yogyakarta
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan Pertanian
Kota Yogyakarta**

.....
NIP.

4. IZIN PENGUSAHA PENYIMPANAN DAGING



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN PERTANIAN**

Jl. Kenari No. 56 Telp (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 Yogyakarta 55165
E-MAIL : perindagkoptan @jogja.go.id E-MAIL: perindagkoptan@intra.jogja.go.id

**TANDA IZIN
PENGUSAHA PENYIMPANAN DAGING**

Perda No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging

Nomor :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Jenis Izin : PENGUSAHA PENYIMPANAN DAGING
SAPI/ KERBAU/ KUDA/ BABI/ KAMBING/
DOMBA
Lokasi Usaha :
Berlaku s/d :

Yogyakarta,

**A.n. Walikota Yogyakarta
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan Pertanian
Kota Yogyakarta**

.....
NIP.






WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BENTUK, MODEL, UKURAN DAN TULISAN CAP DAGING

1. JENIS HEWAN POTONG, BENTUK, MODEL, UKURAN

NO	JENIS HEWAN POTONG	BENTUK	MODEL	UKURAN	
1	sapi	bulat		Atas Tengah Bawah	Jari-jari 5 cm
2	kerbau	segi empat sama sisi		Atas Tengah Bawah	Masing-masing sisi 8 cm
3	kuda	segi tiga sama sisi		Atas Tengah Bawah	Masing-masing sisi 8 cm
4	kambing/domba	bulat		Atas Tengah Bawah	Jari-jari 3 cm
5	babi	segi enam beraturan		Atas Tengah Bawah	Masing-masing sisi 5 cm

2. KETERANGAN TULISAN

- Bagian atas : RPH Kota Yogyakarta
Bagian tengah : Keputusan hasil pemeriksaan
Bagian bawah : Nomor Kontrol Veteriner RPH Kota Yogyakarta

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO